



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDUNG  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 164-K/PM.II-09/AD/VII/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NGAJIONO  
Pangkat/Nrp. : Serka/ 533312  
Jabatan : Babinsa Ramil 1705  
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka  
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Maret 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Tarikolot Rt.01/03 Ds. Cimanggung Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkasa Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-07/A-07/IV/2012/DP  
III/3

tanggal April 2012

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Darem 063/Sgj selaku Papera  
Nomor : Kep/ 15/V/2012 tanggal 31 Mei 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/K/AD/II-09/VI/2012  
tanggal 29 Juni 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa  
dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/K/AD/II-09/  
VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-  
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

dan  
damai”  
ayat (1)

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87  
ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar hadir Koramil 1705/Cikijing sejak bulan  
Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang ditanda tangani  
oleh Kapten Inf Suryana Nrp. 507564 Danramil 1705/Cikijing,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/1050/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil 1705 Kodim 0617/ Majalengka,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 0617/Majalengka Nomor : 243 /XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemberhentian sementara gaji dan tunjangan lainnya atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil 1705 Kodim 0617/Majalengka,
  - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/849 /IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Pemberitahuan ketidakhadiran Terdakwa Serka Ngajiono Nrp. 533312 di persidangan, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas rupiah)

**Menimbang** : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Kodim 0617/ Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Ngajiono) adalah anggota TNI AD, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0617/Majalengka Korem 063/Sgj dengan pangkat Serka Nrp. 533312.
- b. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupu surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke beberapa tempat yang biasa di singgahi oleh Terdakwa seperti ke daerah Majalengka, Sumedang dan Bandung namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan surat permohonan bantuan pencari/penangkapan orang Nomor : B/1050/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 dan menerbitkan surat perintah Nomor : Sprin/243/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemberhentian gaji serta hak-hak Terdakwa lainnya.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 sesuai Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/3 Cirebon atau selama ± 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Tatang Sudarna  
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf/572850  
Jabatan : Pasi Ops  
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 20 Juli 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0617/Majalengka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 sebatas hubungan antara atasan dengan wawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan tanpa ijin komandan satuan, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai usaha/ bisnis tembaga mulia serta ikut dalam pengurangan jalan tol Cisumdawu.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke wilayah Majalengka, Sumedang dan Bandung namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan, selanjut nya pihak kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terhitung nilai tanggal 1 Desember 2012 gaji Terdakwa telah diberhentikan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan sekarang belum kembali secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa di Kesatuan Kodim 0617/Majalengka ada prosedur perijinan apabila seseorang Prajurit akan tidak berdinis dan hal tersebut diketahui oleh setiap Prajurit termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Saksi-II : Nama lengkap : Suherman  
Pangkat/Nrp. : Serma/567171  
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1705  
Kesatuan : Kodim 061/Majalengka  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talaga

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Alamat tempat tinggal : Blok Cipecang II Rt.05/02 Ds. Talaga Wetan Kec.

Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 1705 Cikijing dalam hubungan hubungan antara atasan dengan wawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena Terdakwa tidak pernah mem - beritahukan namun menurut keterangan istri Terdakwa (Ny. Samati) bahwa Terdakwa mempunyai usaha/bisnis tembaga mulia .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke wilayah Majalengka, Sumedang dan bandung namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan, selanjut nya pihak kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dihitung mulai tanggal 1 Desember 2012 gaji Terdakwa telah diberhentikan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan sekarang belum kembali secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa di Kesatuan Kodim 0617/Majalengka ada prosedur perijinan apabila seseorang Prajurit akan tidak berdinan dan hal tersebut diketahui oleh setiap Prajurit termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, dan sesuai Surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/849/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar hadir Koramil 1705/Cikijing sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf Suryana Nrp. 507564 Danramil 1705/Cikijing,
- 1 (satu) lembar surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/1050/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang permohonan bantuan pencarian/ penangkapan atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil 1705 Kodim 0617/ Majalengka,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 0617/Majalengka Nomor : 243/ XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemberhentian sementara gaji dan tunjangan lainnya atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil 1705 Kodim 0617/ Majalengka
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/849 / IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Pemberitahuan ketidakhadiran Terdakwa Serka Ngajiono Nrp. 533312 di persidangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Ngajiono) adalah berstatus Militer/TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0617/ Majalengka dengan pangkat Serka Nrp. 533312 dengan jabatan Babinsa Ramil 1705.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/3 Cirebon Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-02/A-02/II/2012/III/3 tanggal 27 Februari 2012 yang dilakukan secara berturut-turut dan dikuatkan dengan Surat Dandim 0617/ Majalengka Nomor : B/849/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Majalengka, Sumedang dan Bandung namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dihitung nilai tanggal 1 Desember 2012 gaji Terdakwa telah diberhentikan.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan saat ini perkaranya disidangkan pada tanggal 13 Maret 2012 atau kurang lebih selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id objektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai

berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar ber nama Ngajiono dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0617/ Majalengka dengan pangkat Serka Nrp. 533312 dengan jabatan Babinsa Ramil 1705 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan dilaporkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa ini ke Denpom III/3 Cirebon Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-02/A-02/II/2012/III/3 tanggal 27 Februari 2012 yang dilakukan secara berturut-turut dan dikuatkan dengan Surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/849/IX/ 2012 tanggal 26 September 2012 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 3 Oktober 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0617/Majalengka harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Majalengka, Sumedang dan Bandung namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dihitung mulai tanggal 1 Desember 2012 gaji Terdakwa telah diberhentikan.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan perkaranya disidangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan saat ini perkaranya disidangkan tanggal 13 Maret 2012 atau kurang lebih selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyanya berupa pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 4 (empat) lembar Daftar hadir Koramil 1705/Cikijing sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf Suryana Nrp. 507564 Danramil 1705/Cikijing,  
- 1 (satu) lembar surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/1050/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang permohonan bantuan pencarian/ penangkapan atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil 1705 Kodim 0617/Majalengka,  
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 0617/Majalengka Nomor : 243/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemberhentian sementara gaji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil  
1705 Kodim 0617/ Majalengka,  
- 1(satu) lembar Surat jawaban dari Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/849/  
IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Pemberitahuan ketidak hadiran  
Terdakwa Serka Ngajiono Nrp. 533312 di persidangan,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NGAJIONO SERKA NRP. 533312 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 4 (empat) lembar Daftar hadir Koramil 1705/Cikijing sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf Suryana Nrp. 507564 Danramil 1705/ Cikijing,
  - 1 (satu) lembar surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/1050/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil 1705 Kodim 0617/Majalengka,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 0617/Majalengka Nomor : 243/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemberhentian sementara gaji dan tunjangan lainnya atas nama Serka Ngajiono Nrp. 533312 Babinsa Ramil 1705 Kodim 0617/Majalengka,
  - 1(satu) lembar Surat jawaban dari Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/849/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Pemberitahuan ketidak hadiran Terdakwa Serka Ngajiono Nrp. 533312 di persidangan,  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH. MH Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Mayor Chk NRP. 569754 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Sunti Sundari, SH Kapten Chk (K) NRP. 622243, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Budi Purnomo, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Chk NRP. 545823

II

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Sutrisno, SH  
Mayor Chk NRP. 569754

Agus Husin, SH  
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Sunti Sundari, SH  
Kapten Chk (K) NRP. 622243

**Salinan ini sesuai aslinya**

PANITERA

Sunti Sundari, SH  
Kapten Chk (K) NRP. 622243

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)